

**ANALISISYURIDIS PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAPPERBUATAN  
MELAWANHUKUMTENTANGPINJAMMEMINJAMUANG  
BERDASARKANBUKTI *CHATWHATSAPP***

**(StudiKasusNomor48/Pdt.G/PNRap)**

**SKRIPSI**

**(Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu)**



**OLEH**

**DIVA RIZKY RAMADHANI SIREGAR**

**2202100096**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAUPRAPAT**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI :ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK*  
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG  
BERDASARKAN BUKTI *CHAT WHATSAPP*  
(Studi Kasus Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap)

NAMA : DIVA RIZKY RAMADHANI SIREGAR  
NPM : 2202100096  
PRODI : HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal 15 April 2026

**TIM PENGUJI**

**Penguji I ( Ketua)**

Nama : Dr. Sriono, SH., M.Kn  
NUPTK : 9534762663130332

**Tanda Tangan**



.....

**Penguji II ( Anggota)**

Nama : Dr. Elviana Sagala, SH., M.Kn  
NUPTK : 3760755656230112



.....

**Penguji III (Anggota)**

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, SH., MH  
NUPTK : 0662760661131062



.....

Rantauprapat, 22 April 2026

Dekan Fakultas



**RISDALINA, S.H., MH**  
NUPTK: 693874264330112

Ka. Program Studi Hukum




**M. KHOIRUL RITONGA, S.H., M.H**  
NUPTK 0662760661131062

**LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI :ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK*  
TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG  
BERDASARKAN BUKTI *CHAT WHATSAPP*  
(STUDI KASUS NOMOR 48/PDT.G/2025/PN RAP)  
NAMA : DIVA RIZKY RAMADHANI SIREGAR  
NPM : 2202100096  
PRODI : HUKUM  
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

**PEMBIMBING I**



Dr. SRIONO, SH., M.Kn

NUPTK: 9534762663130332

**PEMBIMBING II**



Dr. ELVIANA SAGALA, SH., MKn

NUPTK: 3760755656230112

Disahkan Oleh :

  
Dekan Fakultas Hukum  
RISDALINA, S.H., M.H  
NUPTK: 693874264330112

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIVA RIZKY RAMADHANI SIREGAR

NPM : 2202100096

Judul Skripsi :ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG BERDASARKAN BUKTI *CHAT WHATSAPP* (Studi Kasus Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap)

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, dan merupakan karya tulis penulis sendiri. Semua rujukan dan kutipan dalam skripsi ini telah dicantumkan sumbernya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 22 April 2026

Yang membuat pernyataan



Divia Rizky Ramadhani Siregar

**ANALISISYURIDISPUTUSANVERSTEKTERHADAPPERBUATANMELAWAN  
HUKUMTENTANGPINJAMMEMINJAMUANG  
BERDASARKANBUKTICHATWHATSAPP  
(Studi Kasus Nomor 48/Pdt.G/PN Rap)**

Diva Rizky Ramadhani Siregar, Dr. Sriono, SH., MKn, Dr. Elviana Sagala,  
SH., MKn

**ABSTRAK**

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan praktik yang lazim terjadi di masyarakat, namun tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum ketika salah satu pihak menyalahgunakan kepercayaan pihak lainnya sehingga menimbulkan kerugian yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jo. Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919. Hal tersebut sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap. Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena diputus secara *verstek* akibat ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dengan alat bukti berupa *chat whatsapp* yang memuat pengakuan Tergugat, sehingga menimbulkan dua persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai pembuktian perbuatan melawan hukum dan penggunaan bukti elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat terbukti memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat, yang diperkuat dengan pemenuhan kriteria Yurisprudensi *Hoge Raad* 1919. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bukti *chat whatsapp* sebagai bukti yang cukup dan meyakinkan meskipun tanpa melalui proses digital forensik terlebih dahulu. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp900.000.000,00, sementara tuntutan kerugian immateriil dan dwangsom ditolak karena tidak didukung pembuktian yang cukup.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, *Verstek*, Pinjam Meminjam Uang, Bukti *Chat Whastsapp*

**LEGAL ANALYSIS OF A DECISION ON THE UNLAWFUL ACT  
OF LENDING AND BORROWING MONEY BASED  
ON WHATSAPP CHAT EVIDENCE**

**(Case Study Number 48/Pdt.G/PN Rap)**

Diva Rizky Ramadhani Siregar, Dr. Sriono, SH., M.Kn, Dr. Elviana Sagala,  
SH., M.Kn

**ABSTRACT**

Money lending and borrowing is a common practice in society, but it often gives rise to legal issues when one party abuses the trust of the other, resulting in losses that can be categorized as an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code in conjunction with the Jurisprudence of the High Court of 1919. This is evident in Decision Number 48/Pdt.G/2025/PN Rap. This case is interesting to study because it was decided by default due to the Defendant's absence from court, with evidence in the form of a *whatsapp chat* containing the Defendant's confession. This raises two legal issues that are the focus of this research: the factors indicating the fulfillment of the elements of an unlawful act and the judge's legal considerations in deciding the case.

This research is a normative legal research with a statutory and case-based approach. The purpose of this research is to analyze the factors indicating the fulfillment of the elements of an unlawful act and the judge's legal considerations in deciding the case in Decision Number 48/Pdt.G/2025/PN Rap. The benefit of this research is to contribute ideas to the development of civil law, particularly regarding the proof of unlawful acts and the use of electronic evidence.

The results of the study indicate that the Defendant has been proven to have fulfilled all elements of an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code, namely the existence of an unlawful act, fault, loss, and a causal relationship, which is strengthened by fulfilling the criteria of the Jurisprudence of the 1919 *Hoge Raad*. In its deliberations, the Panel of Judges deemed the *whatsapp chat* evidence to be sufficient and convincing, even without prior digital forensic processing. Based on this, the Panel of Judges granted the lawsuit in part by ordering the Defendant to pay material damages of Rp900,000,000.00, while the demands for immaterial damages and dwangsom were rejected due to insufficient evidence.

Keyword: Unlawful Acts, Default, Money Lending, *Whatsapp Chat* Evidence

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN *VERSTEK* TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM TENTANG PINJAM MEMINJAM UANG BERDASARKAN BUKTI *CHAT WHATSAPP* (Studi Kasus Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap)”** ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil pemikiran penulis, yang juga termotivasi dari rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat serta rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT penulis mengucapkan terima kasih telah menjadi penolong, dan sandaran ternyaman selama perjalanan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Pendengar setia dikala semu terasa berat sehingga penulis berhasil berada di tahap ini.
2. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
3. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution. Ph.D Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.

4. Ibu Risdalina, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak M. Khoirul Ritonga, S.H, M.H., MKn Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
6. Bapak Dr. Sriono S.H., Mkn Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik, lengkap, dan terselesaikan.
7. Ibu Dr. Elviana Sagala S.H., Mkn Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik, lengkap, dan terselesaikan.
8. Bapak Ibu Dosen serta Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah membantu penulis selama perkuliahan dalam segi informasi akademik dan hal administrasi untuk penulis.
9. Kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Elfian Siregar dan Nur asmy Sinaga yang selama ini banyak memberikan doa, semangat, cinta kasih serta perhatian kepada penulis dan yang telah banyak mengusahakan segalanya sehingga bisa menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga apa yang saya raih bisa menjadi kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih untuk segala usaha yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

10. Kedua kakak saya Deby Elysa Mardiah Siregar dan Dinda Zahra Anggraini Siregar, serta Abang saya Mhd. Dicky Alfiansyah Siregar, penulis ucapkan terima kasih telah berperan besar dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas doa, perhatian, motivasi, serta semangat yang kalian berikan kepada penulis. Persembahan ini adalah wujud penghargaan penulis atas segala pengorbanan, kepercayaan yang kakak dan abang berikan kepada penulis.
11. Teman-teman penulis sebelum dan selama perkuliahan, saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis, yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi sesama teman seperjuangan. Penulis berharap kelak kita semua bisa mewujudkan semua hal yang ingin kita capai.
12. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah tetap berjalan meskipun banyak rintangan, tetap bangkit meskipun berkali-kali merasa lelah, dan tetap percaya bahwa semua ini bisa diselesaikan.

Rantauprapat, 22 April 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini



Divya Rizky Ramadhani Siregar

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian dan Landasan Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	11
2.1.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.3 Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	20
2.2 Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam Uang .....	21
2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Pinjam Meminjam Uang....	21
2.2.2 Syarat Sah Dalam Pinjam Meminjam Uang .....	23

2.3	Tinjauan Tentang Putusan <i>Verstek</i> .....	24
2.3.1	Pengertian dan Landasan Hukum Putusan <i>Verstek</i> .....	24
2.3.2.	Syarat Putusan <i>Verstek</i> .....	27
2.3.3.	Bentuk Putusan <i>Verstek</i> .....	28
2.4	Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti .....	30
2.4.1	Tinjauan Umum Bukti <i>Chat Whatsapp</i> .....	32
2.4.2	Tinjauan Umum Bukti Rekening Koran .....	40
2.4.3	Tinjauan Umum Bukti Bukti Transfer .....	41
2.4.3	Tinjauan Umum Tentang Saksi .....	43
BAB III METODE PENELITIAN .....		45
3.1	Jenis Penelitian .....	45
3.2	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	46
3.2.1	Lokasi Penelitian .....	46
3.2.2	Waktu Penelitian .....	47
3.3	Sumber Data .....	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.5	Teknik Analisis Data .....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		52
4.1	Faktor-Faktor Yang Menunjukkan Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap .....	48

4.1.1 Faktor Adanya Perbuatan Yang Melawan Hukum .....	52
4.1.2 Faktor Adanya Kesalahan .....	55
4.1.3 Faktor Adanya Kerugian.....	56
4.1.4 Faktor Adanya Hubungan Kausal .....	58
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan <i>Verstek</i>	
Pada Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Bukti Berupa <i>Chat</i>	
<i>Whatsapp</i> Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Rap .....	60
4.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan <i>Verstek</i>	60
4.2.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Bukti .....	62
4 2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Perbuatan	
Melawan Hukum.....	69
BAB V PENUTUP .....	73
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran.....	75

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN